



**KESEPAKATAN BERSAMA**

**ANTARA**

**PEMERINTAH KOTA PADANG**

**DAN**

**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

**TENTANG**

**KERJA SAMA JARINGAN LINTAS PERKOTAAN**

**Nomor : 130.10 /KB/BKS-PDG/2023**

**Nomor : 100.3.7.1/3983/436.1.2/2023**

Pada hari ini Kamis tanggal Enam Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (16-02-2023) kami yang bertanda tangan dibawah ini:

**I. HENDRI SEPTA**

: Wali Kota Padang, berdasarkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-686 Tahun 2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Kota Padang dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Wali Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Padang, berkedudukan di Jalan Bagindo Aziz Chan Nomor 1 Bypass Aia Pacah Padang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

**II. ERI CAHYADI**

: Walikota Surabaya, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35-368 Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surabaya, berkedudukan di Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Padang sebagai daerah otonom;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Surabaya sebagai daerah otonom;
3. Bahwa dalam rangka peningkatan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat maka **PARA PIHAK** memandang perlu bekerjasama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Jaringan Lintas Perkotaan (untuk selanjutnya disebut “Kesepakatan Bersama”), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

### **Pasal 1** **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai acuan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama sesuai urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengintegrasikan dan mengoptimalkan pengelolaan potensi dan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien guna meningkatkan kemampuan kinerja **PARA PIHAK** dalam pengembangan tugas fungsi dan misi untuk mendukung peningkatan pembangunan nasional, daerah dan kesejahteraan masyarakat.

### **Pasal 2** **OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Objek Kesepakatan Bersama adalah Kerja Sama Antar Daerah yang berkaitan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
  - a. urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar, meliputi:
    - 1) Pendidikan;
    - 2) Kesehatan;
    - 3) Pekerjaan umum dan penataan ruang;
    - 4) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
    - 5) Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
    - dan
    - 6) Sosial.
  - b. urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:
    - 1) Tenaga kerja;
    - 2) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
    - 3) Pangan;
    - 4) Pertanahan;
    - 5) Lingkungan hidup;
    - 6) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
    - 7) Pemberdayaan masyarakat dan desa;
    - 8) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
    - 9) Perhubungan;
    - 10) Komunikasi dan informatika;
    - 11) Koperasi, usaha kecil, dan menengah;

- 12) Penanaman modal;
  - 13) Kepemudaan dan olahraga;
  - 14) Statistik;
  - 15) Persandian;
  - 16) Kebudayaan;
  - 17) Perpustakaan; dan
  - 18) Kearsipan.
- c. urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi:
- 1) Perikanan;
  - 2) Pariwisata;
  - 3) Pertanian;
  - 4) Kehutanan;
  - 5) Perdagangan; dan
  - 6) Perindustrian.
- d. unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi:
- 1) Perencanaan;
  - 2) Keuangan;
  - 3) Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan
  - 4) Penelitian dan pengembangan.
- e. bidang-bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

### **Pasal 3** **PELAKSANAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerja sama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), **PARA PIHAK** menguasai kepada Perangkat Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Daerah masing-masing sesuai tugas dan fungsinya.

### **Pasal 4** **PEMBIAYAAN**

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing **PIHAK** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 5** **JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperbarui atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap 6 (enam) bulan sekali, **PARA PIHAK** dapat mengadakan evaluasi kinerja pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) **PIHAK** yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

**Pasal 6**  
**SURAT-MENYURAT**

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis atau melalui surat elektronik dengan alamat :

**a. PIHAK KESATU**

**Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Padang**

Alamat : Jalan Bagindo Aziz Chan No. 1 Bypass Aie Pacah,  
Padang

No Telp : (0751)- 8051021 / (0751) 8051019

Email : bagiankerjasamapadang@gmail.com

**b. PIHAK KEDUA**

**Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya**

Alamat : Jalan Taman Surya Nomor 1, Surabaya

No Telp / Fax : (031) 5345689, (031) 5312144 pswt 370

Email : hukumdankerjasama@surabaya.go.id

- (2) Setiap perubahan alamat dan / atau informasi yang terjadi terhadap **PARA PIHAK**, maka **PIHAK** yang mengalami perubahan tersebut, wajib memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** yang lainnya.
- (3) Kelalaian **PIHAK** yang mengalami perubahan tidak memberitahukan kepada **PIHAK** yang lainnya, maka segala akibat yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.
- (4) Segala bentuk korespondensi atau surat-menyurat yang dilakukan **PARA PIHAK** dalam hal pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini juga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 7**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Segala sesuatu yang belum atau tidak cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam suatu kesepakatan tambahan (*addendum*) tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan/jabatan pada salah satu **PIHAK**.
- (3) Apabila terdapat perubahan nomenklatur pada Perangkat Daerah yang ditunjuk pada Pasal 3 dan Pasal 6 Kesepakatan Bersama ini, maka Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup masing-masing untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

